

PENGATURAN CYBERSTALKING STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN SINGAPURA

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi melahirkan kejahatan siber baru seperti *cyberstalking*, yaitu penguntitan, intimidasi, atau pelecehan berulang melalui media digital. Di Indonesia, *cyberstalking* belum diatur eksplisit sebagai tindak pidana khusus. Penegakan hukumnya masih bergantung pada ketentuan fragmentaris dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2008, KUHP, dan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2019, sehingga memicu ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan korban. Sebaliknya, Singapura telah mengatur kejahatan ini secara komprehensif melalui *Protection from Harassment Act 2014* (POHA). Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan pengaturan *cyberstalking* antara Indonesia dan Singapura serta merumuskan konstruksi hukum yang ideal bagi Indonesia di masa mendatang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *cyberstalking* di Indonesia belum memberikan kepastian hukum yang memadai terkait definisi, unsur delik, dan mekanisme perlindungan korban. Sementara itu, Singapura melalui POHA terbukti lebih spesifik dan efektif dengan mengintegrasikan sanksi pidana serta pemulihan keperdataan bagi korban. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan pembaruan hukum melalui formulasi delik *cyberstalking* yang mandiri atau merevisi UU ITE agar lebih komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan korban.

Kata Kunci: *Cyberstalking*, Perbandingan Hukum, POHA.

REGULATION OF CYBERSTALKING : A COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA AND SINGAPORE

ABSTRACT

The rapid development of information technology has led to contemporary cybercrimes such as cyberstalking, which involves repeated stalking, intimidation, or harassment through digital media. In Indonesia, cyberstalking is not explicitly regulated as a specific offense. Law enforcement still relies on fragmented provisions within the UU ITE, KUHP, and Personal Data Protection Law, leading to legal uncertainty and weak victim protection. Conversely, Singapore has established a comprehensive regulation through the Protection from Harassment Act (POHA). This study aims to analyze the comparative regulations of cyberstalking between Indonesia and Singapore and to formulate an ideal legal framework for Indonesia in the future. This study employs normative legal research with statutory, comparative, and conceptual approaches. The results indicate that Indonesia's regulations lack adequate legal certainty regarding definitions, criminal elements, and victim protection mechanisms. Meanwhile, Singapore effectively addresses cyberstalking through POHA by integrating criminal sanctions and civil remedies. Therefore, Indonesia urgently needs legal reform by formulating a standalone cyberstalking offense or comprehensive amendments to the UU ITE that are adaptive and victim-oriented

Keywords: Cyberstalking, Comparative Law, POHA.